



WALIKOTA DEPOK
KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 421/348/Kpts/D4s/dit/ukd2011
LAMPIRAN : -

Tentang

PENDirian SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 8 DEPOK
WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan, perlu didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 088/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Walikota menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang menetapkan standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Depok;

Meningat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-...

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
10. Peraturan .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30/P/2009 tentang Provinsi yang Berprestasi dalam Melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Depok yang berlokasi di RT 06, RW 11, Kelurahan Cidodong, Kecamatan Cidodong, Kota Depok.
- KEDUA :** Untuk penyelenggaraan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam butir PERTAMA Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dapat menunjuk pejabat sebagai Kepala Sekolah.
- KETIGA :** Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 15 April 2011



Terselenggara :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung,
4. Yth. Ketua DPRD Kota Depok,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok,
6. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok,
7. Yth. Camat Cidodong Kota Depok.